

ASPEK-ASPEK TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh: **EKA YULIASTUTI, M.H**

Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, echayoelia@gmail.com

ENNY PUJI LESTARI, M.Esy

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,

ennyaminudin@gmail.com

Diterima : Januari 2019	Direvisi : Mei 2019	Diterbitkan : Juni 2019
-------------------------	---------------------	-------------------------

ABSTRACT : *The aim of the study is to find out what are the aspects of criminal acts in domestic violence that occur around us. The emergence of various forms of domestic violence during this time is one of the causes is the cultural factor of the community which generally adheres to the patriarchal system and Javanese culture, especially where men are dominant, whereas women are portrayed as submissive, accepting, losing, gentle, devoted to parents and husband. This research used qualitative method, with the type of research is descriptive. Data sources used are interviews, documentation, and library research.*

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja aspek-aspek tindak pidana dalam kekerasan rumah tangga yang terjadi disekitar kita. Munculnya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga selama ini salah satu penyebabnya adalah faktor budaya masyarakat yang pada umumnya menganut sistem patriarkat dan budaya Jawa khususnya yang menempatkan pria sebagai pihak yang dominan, sedangkan perempuan digambarkan sebagai sosok yang penurut, nrimo, ngalah, lembut, bakti pada orang tua dan suami. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan jenis penelitian adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan library reseach.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Munculnya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga selama ini salah satu penyebabnya adalah faktor budaya masyarakat yang pada umumnya menganut sistem patriarkat dan budaya Jawa khususnya yang menempatkan pria sebagai pihak yang dominan, sedangkan perempuan digambarkan sebagai sosok yang penurut, nrimo, ngalah, lembut, bakti pada orang tua dan suami.

Perempuan ditempatkan pada posisi yang lemah, perempuan hanya dianggap sebagai (konco wingking; surga nunut neraka katut). Seorang istri harus mengabdikan dan berbakti serta melayani suami apapun resikonya, seorang istri wajib menjaga kehormatan suami sehingga saat terjadi kekerasan rumah tangga seorang istri tabu untuk mengungkapkan pada pihak lain, apabila hal itu dilanggar maka sang istri cenderung disalahkan karena telah menyebar aib keluarga.

Konsep perempuan di mata masyarakat Jawa juga dimuat dalam serat Candra Rini yang terbagi dalam 9 butir: (1) setia pada lelaki, (2) rela dimadu, (3) mencintai sesama, (4) terampil pada pekerjaan wanita, (5) pandai berdandan dan merawat diri, (6) sederhana, (7) pandai melayani kehendak lelaki, (8) menaruh perhatian pada mertua, (9) gemar membaca buku-buku yang berisi nasihat.¹

Ajaran tersebut yang selama bertahun-tahun tersosialisasi dan terenkulturasi dalam masyarakat, termasuk pada perempuan, yang pada akhirnya berpengaruh luas terhadap pemikiran masyarakat tentang bagaimana pemosisian kaum perempuan. Butir-butir ajaran tersebut memanjakan dan menikmati laki-laki. Apa yang pantas dan tidak pantas untuk perempuan dan laki-laki menurut anggapan masyarakat akhirnya dilestarikan melalui praktik-praktik

¹ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, Merkid Press, Tahun 2008, Hal. 40

sosial dan diterjemahkan menjadi kodrat perempuan yang seolah-olah tidak dapat diubah.

Di pihak lain posisi perempuan sebagai istri sulit untuk memperoleh perhatian sama besar atas kepentingannya. Laki-laki adalah pemimpin yang mempunyai hak untuk mengatur, menentukan apa yang baik dan pantas bagi perempuan yang adalah inferior, penyokong, pelayanannya, miliknya. Sebagian laki-laki akan merasa mempunyai hak untuk mengatur dengan siapa istri boleh bergaul, apa yang harus dilakukannya, dan dengan cara bagaimana, kapan ia boleh pergi atau tidak dan seterusnya. Hal itu juga berkenaan dengan aspek seksual adalah kebutuhan dan keinginannya yang harus diutamakan, bila perempuan menolak apa yang dikehendakinya ia berhak melakukan langkah-langkah untuk memaksakan kehendaknya.

Konsep yang sudah tertanam dalam sanubari masyarakat sebagaimana diuraikan diatas telah memicu terjadinya berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan. Sebagai contoh, di Bogor Jawa Barat seorang ibu bernama fatonah meninggal dunia sebagai akibat kekerasan yang dilakukan suaminya Muhamad Ali dengan membenturkan kepala sang istri ketembok, hanya masalah sepele karna tidak mau membuatkan nasi goreng untuk suaminya. Di Cilegon seorang suami tega membunuh istri dan anaknya kemudian memasukan dalam drum dan menguburkan di rumahnya. Di kebon jeruk, seorang ibu tega membunuh seorang anak kandungnya yang masih kecil berusia 2,5th dengan mencekokinya air galon, serta seorang ibu di Jakarta tega menjual anak gadisnya selama 4 (empat) tahun karena ingin hidup mewah. Kasus-kasus tersebut hanyalah sebagian kecil dari realita yang sering terjadi dalam masyarakat. Hal ini dapat diibaratkan sebagai fenomena gunung es, artinya data yang tercatat itu jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Undang-undang yang ada dan tersedia sudah baik. Dengan UU No. 7 Tahun 1984 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan segala Bentuk *Diskriminasi terhadap Perempuan/ Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*. Dalam KUHP sudah diatur mengenai tindak pidana penganiayaan pada umumnya maupun penganiayaan yang dilakukan oleh suami/istri (Pasal 351-356 KUHP), UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana penegakannya, ini merupakan tugas negara, aparat penegak hukum dan peranserta masyarakat secara aktif.

Dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, merupakan kemajuan yang luar biasa dalam hal perlindungan terhadap perempuan. Oleh karena selama ini masalah rumah tangga merupakan persoalan yang dianggap privat sehingga negara dan hukum dianggap tidak perlu campur tangan. Pengaturan oleh hukum hanya berhenti sampai didepan pintu, selebihnya hukum tidak boleh campur tangan karena dianggap masalah privat, demikian juga apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka tidak perlu diselesaikan oleh pihak luar termasuk negara dan masyarakat. Hal ini Sangat merugikan bagi pihak perempuan, dan mereka yang termasuk dalam ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga, karena pada dasarnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus diselesaikan secara hukum dan korban harus mendapat jaminan perlindungan.²

² Neny Utami Adiningsih, Perempuan : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kompas 3-10-2007, www.google.id.co.

Dari latar belakang masalah diatas, dapat ditarik suatu perumusan masalah yaitu Apa saja aspek-aspek yang mempengaruhi dalam terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

Adapun tujuannya adalah Untuk mengetahui apa saja aspek-aspek yang terjadi dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang ada pada masyarakat dan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.

B. KAJIAN TEORI

Pengertian KDRT

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1).³

Yang termasuk cakupan rumah tangga adalah : (1) suami, istri dan anak-anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), (2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga termasuk hubungan darah perkawinan (misalnya, merua, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. (3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Ada juga yang berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang terjadi dilingkup rumah tangga yang didalamnya terdapat

³ Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

hubungan antara pelaku dan korban dalam ikatan rumah tangga atau perkawinan dan tidak dalam hubungan pekerjaan.

Dari dua definisi tersebut, dapat dilihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah dalam keadaan hubungan ketidakadilan gender, bukan karena perbedaan biologis antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri).

Kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam UU No 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1), yang menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang,

Beragam argumentasi yang berkembang pada para ahli berkaitan dengan terjadinya sumber kekerasan terhadap istri. Menurut Achmad Chusairi⁴ (1997:54), kekerasan terhadap istri pada rumah tangga disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adanya dominasi sumber ekonomi keluarga, memiliki persoalan psikis berkaitan dengan trauma masa kecil, dan tinggal dalam lingkungan dengan penuh kekerasan.

Kedua, suami yang memiliki persoalan psikis, baik tekanan pekerjaan maupun persoalan pribadi di luar rumah. Persoalan psikis itu mengakibatkan stres yang berujung pada tindakan kekerasan terhadap istri. Suami yang melakukan kekerasan terhadap istri umumnya pernah menerima perlakuan kekerasan pada masa kecilnya, baik oleh orang tuanya maupun lingkungannya. Trauma masa kecil itu diulang kepada istrinya sebagai semacam dendam atas pengalaman yang menyakitkan.

Kekerasan terhadap perempuan maupun masalah universal yang melewati batas-batas negara dan budaya. Studi yang dilakukan pada 90 komunitas yang berada di dunia menunjukkan pola tertentu dalam insiden kekerasan terhadap

⁴ Achmad Chusairi,

perempuan, khususnya istri. Menurut studi tersebut terdapat empat faktor terjadinya kekerasan, diantaranya:

1. Ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki
2. Penggunaan kekerasan sebagai jalan keluar suatu konflik
3. Otoritas (kekuasaan) dan kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan
4. Hambatan bagi perempuan untuk meninggalkan setting keluarga

Saparinah Sadli⁵ menggolongkan fakto-faktor yang menimbulkan dominasi suami terhadap istri menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Kedua faktot tersebut apat disimpulkan bahwa secara keseluruhan terdapat faktor yang menyebabkan dominasi suami terhadap istri, yaitu:

1. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
2. Masyarakat masih membenarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpu pada kekuatan fisik untuk menumbuhkan keyakinan mereka harus kuat, berani, dan tidak toleran.
3. Budaya yang mengondisikan perempuan atau istri bergantung pada laki-laki atau suami, khusunya secara ekonomi.
4. Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yag dianggap harus ditutup karena termasuk privasi suami istri, bukan merupakan permasalahan sosial.
5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, aturan mendidik istri, dan ajaran kepatuhan istri terhadap suami.
6. Kondisi kepribadian dan psikologs suami yang tidak stabil (labil).

Menurut LKBHUWK, sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan

⁵ Saparinah Sadli, Suara Hak-Hak Perempuan di radio Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan Bekerjasama dengan Ford Fondation , 2002, Hal. 4

menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah melakukan tindak kekerasan saat menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif umumnya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau lingkungan sosial pada masa kanak-kanak.⁶ Faktor internal dalam rumah tangga disebabkan persoalan kurangnya komunikasi antara suami dan istri sehingga menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, emosi, dendam yang berakhir dengan kekerasan. Disinilah pentingnya komunikasi antara suami dan istri sebagai jalan dalam menyatukan perbedaan persepsi antara keduanya. Dengan komunikasi, suami dan istri dapat berbagi harapan, keinginan, dan tuntutan masing-masing. Iklim komunikasi yang baik memungkinkan suami menjadi tempat terbaik bagi istrinya.

Adapun faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri pelaku kekerasan. Orang-orang yang tidak memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindakan kekerasan apabila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi, misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang, dan sebagainya. Faktor lingkungan ini, seperti stereotif bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegas, dan agresif, sedangkan perempuan harus bertindak pasif, lembah lembut, dan mengalah. Hal ini yang menyebabkan banyaknya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena

⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 76

merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian adalah penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat. Metode Deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari fenomena.⁷

2. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dan data sekunder sebagaimana dikemukakan diatas, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Dalam penelitian non doktrinal yang menggunakan paradigma fakta sosial menurut George Ritzer digunakan teknik wawancara dan kuesioner sebagai cara utama untuk mengumpulkan data/informasi. Alasannya karena sebagian besar dari fakta sosial merupakan sesuatu yang dianggap sebagai barang sesuatu (*a thing*) yang nyata yang tidak dapat diamati secara langsung. Hanya dapat dipelajari melalui pemahaman (*interpretative*

⁷ Sunrdi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta, Raja Grafindo persada, 2005, Hal. 75

understanding).⁸ Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat menggali opini yang hanya dapat dinyatakan sebagai barang sesuatu, tidak dapat diraba, adanya hanya dalam kesadaran manusia, seperti bagaimana Selanjutnya apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan masa mendatang

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah isi dari Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, buku-buku tentang KDRT, hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan, dokumen, tulisan, artikel, buku literatur.

3. Teknik Analisa Data

Setelah semua data terkumpul kemudian dianalisa. Model analisis yang digunakan adalah model analisis interaktif (interaktif model of analisis) dari Miles dan Huberman dalam HB Soetopo⁹ menyebutkan bahwa suatu proses analisis yang diawali sejak dilakukannya pengumpulan data, dengan cara membuat tiga komponen (reduksi data, sajian data, kesimpulan) pokok analisis, yang meliputi reduksi data yang disesuaikan dengan tujuan dari penelitian, selanjutnya membuat sajian data yang lebih sistematis dan pengambilan simpulan, dalam proses analisa tersebut terjadi interaksi antara penyusunan tiga komponen pokok analisis dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Dalam bentuk ini ketika proses pengumpulan data sedang berlangsung, maka peneliti tetap akan bergerak diantara ketiga komponen analisis tersebut dengan tetap melakukan komponen pengumpulan data-data yang sesuai. Setelah pengumpulan data maka peneliti akan bergerak

⁸ *Ibid.* Hal. 35

⁹ HB Soetopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, Puslit UNS Surakarta Hal 37

diantara reduksi data, sajian data dan kesimpulan. Apabila kesimpulan yang diambil kurang tepat, maka dilakukan verifikasi.¹⁰

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Aspek Tindak Pidana dan Ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 aspek-aspek tindak pidana dan ruang lingkup tindak pidana meliputi (Pasal 2 ayat 1):¹¹

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Bentuk-bentuk KDRT adalah (Pasal 5):

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6). Seperti menampar, memukul, menjambak rambut, menendang, menyundut dengan rokok, melukai dengan senjata dsb. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7). Seperti penghinaan, komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri

¹⁰ Ibid, hal 39

¹¹ Ibid

mengunjungi saudara maupun teman, mengancam akan dikembalikan pada orang tuanya dsb.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual meliputi (Pasal 8):

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9), seperti tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja atau membiarkan istri bekerja untuk dieksploitasi.

Berdasarkan UU ini, korban berhak mendapatkan (Pasal 10):

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. Pelayanan bimbingan rohani

Selain itu, korban juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari (Pasal 39):

a. Tenaga kesehatan;

b. Pekerja sosial;

c. Relawan pendamping; dan/atau

d. Pembimbing rohani.

Melalui Undang-Undang ini pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk itu pemerintah harus (pasal 12):

a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

b. Menyelenggarakan komunikasi informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;

c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;

d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender.

Selain itu, untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan upaya:

a. Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian;

b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani;

- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang mudah diakses korban;
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk (Pasal 15):

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat; dan
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antar suami istri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian (Pasal 26 ayat 1). Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian (Pasal 26 ayat 2).

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (Pasal 27).

Ketentuan pidana penjara atau denda diatur dalam Bab VIII mulai dari Pasal 44 sampai Pasal 53. Lama waktu penjara dan juga besarnya denda berbeda-beda sesuai dengan tindak kekerasan yang dilakukan. Dalam proses pengesahan UU ini, bab mengenai ketentuan pidana sempat dipermasalahkan karena tidak menentukan batas hukuman minimal, melainkan hanya mengatur

batas hukuman maksimal. Sehingga dikhawatirkan seorang pelaku dapat hanya dikenai hukuman percobaan saja.

Meskipun demikian, ada dua pasal yang mengatur mengenai hukuman minimal dan maksimal yakni Pasal 47 dan Pasal 48. Kedua pasal tersebut mengatur mengenai kekerasan seksual.

Pasal 47: "Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000 atau denda paling banyak Rp 300.000.000"

Pasal 48: "Dalam hal perbuatan kekerasan seksual yang mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000 dan denda paling banyak Rp 500.000.000"

Dalam UU ini dikatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (pasal 55).¹²

Alat bukti yang sah lainnya itu adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

¹² Ibid

- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Akhirnya diharapkan bahwa keberadaan UU Penghapusan KDRT akan membantu upaya perlindungan perempuan, terutama para istri, dari aneka bentuk kekerasan.

Pertama, karena akan membuat suami tidak bisa lagi berbuat semena-mena terhadap perempuan. Sebab tindakan kekerasan yang dilakukan seorang suami tidak lagi menjadi urusan pribadi, tetapi telah menjadi urusan publik. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7.

Kedua, karena ancaman hukumannya cukup tinggi. Pelaku kekerasan fisik diancam dikenakan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal Rp 15 juta (Pasal 29 (1) Bila mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat dikenai pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp 30 juta (Pasal 29 (2). Sementara bila mengakibatkan kematian korban dikenai pidana penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp 45 juta (Pasal 29 (3). Sedangkan pada pelaku kekerasan psikis dikenakan pidana penjara maksimal tiga tahun atau denda Rp 9 juta (Pasal 30). Pada pelaku kekerasan seksual dikenakan pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda Rp 36 juta (Pasal 31).

Bahkan bila mengakibatkan korban luka tak bisa sembuh, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan, atau gugur atau matinya janin dalam kandungan atau tak berfungsinya alat reproduksi dikenakan pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun atau denda minimal Rp 25 juta dan maksimal Rp 500 juta (Pasal 33).

Ketiga, karena kini dengan hanya keterangan saksi korban ditambah satu alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa) sudah bisa membuktikan terdakwa pelaku KDRT. Selain

itu telah disepakati pula saksi pidana tambahan atau sanksi alternatif berupa pembatasan gerak pelaku dari korban serta penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Memang RUU Penghapusan KDRT ini masih mengandung kelemahan seperti masih diterapkannya delik aduan bila kekerasan tersebut terjadi antara suami-istri, dengan alasan dalam relasi suami-istri, tak akan diketahui adanya tindak kekerasan jika korban tidak melaporkan diri.

Selain itu juga hanya ada satu pasal (Pasal 32 tentang pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu) yang mengatur hukuman minimal bagi pelaku kekerasan, yaitu pidana minimal empat tahun dan maksimal 15 tahun atau denda minimal Rp 12 juta dan maksimal Rp 300 juta. Hal ini membuka peluang, pelaku menerima hukuman yang sangat ringan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga antara lain meliputi faktor ekonomi, emosi yang tak terkendali, Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, atau Penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi kepada seluruh lapisan masyarakat, bisa dialami oleh siapa saja dan dimana saja. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dialami oleh yang berpendidikan tinggi maupun rendah, baik yang ekonominya mampu maupun tidak.

2. Saran

Keberadaan UU Penghapusan KDRT ini memberikan sebersit harapan bagi para istri atas upaya perlindungan bagi dirinya. Terlebih bila diiringi dengan upaya mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, birokrat juga

aparatur akan konsep kesetaraan dalam relasi laki-laki-perempuan, termasuk juga kesetaraan (dan apresiasi) atas kerja perempuan di ruang domestik.

Daftar Pustaka

Lamintang, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Armico, Bandung 1984

Soesilo,R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap*, Politea, Bogor, 1976

Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*, Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto, 1990

Guse Prayudi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2008

Siti Musdah Mulia, *Perempuan : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*

Perspektif Islam, Tempo Interaktif Minggu 13 -5 -2007, [www. google.co.id](http://www.google.co.id)

LBH Apik, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Selama Tahun 2007*, Media Indonesia 10-8-2004, www.google.co.id

Neny Utami Adiningsih, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kompas, 3 -10- 2007, www. google.co.id

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang RI No.39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.